Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4858-4865
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4858-4865
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Merawat Bumi, Menjaga Samudra: Integrasi Etika Lingkungan Masyarakat Adat Pedesaan dan Pesisir

Bisru Hafi[1], Stefani Pia Benedigta Malau[2], Putri Khairina[3], Liberke Sinulingga[4], Tio Agnes Br Sinaga[5], Mutiara Azzahra[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: bisru.hafi@usu.ac.id [1]; libertasiningga@gmail.com [2]; mutiara.azza01@gmail.com [3]; putrikhairina840@gmail.com [4]; stefanimalau088@gmail.com [5]; tioagnesbrsinaga@gmail.com [6]

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana etika lingkungan yang hidup dalam pengetahuan dan praktik adat masyarakat pedesaan dan pesisir dapat dipadukan menjadi pendekatan bersama untuk merawat lingkungan. Persoalan lingkungan di desa dan pesisir saling berhubungan. Perubahan hutan, sungai, dan lahan pertanian dapat memengaruhi muara, mangrove, serta sumber daya laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah karya ilmiah mengenai pengetahuan ekologi tradisional, kelembagaan adat, pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, serta peraturan lingkungan hidup dan wilayah pesisir di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya prinsip bersama berupa timbal balik, pembatasan pemanfaatan, tanggung jawab kolektif, keadilan antargenerasi, dan penghormatan terhadap batas kemampuan alam. Praktik seperti pengelolaan hutan adat dan sasi memperlihatkan bahwa aturan lokal dapat mengatur pemanfaatan sumber daya sekaligus memberi kesempatan bagi alam untuk pulih. Meskipun demikian, pengetahuan adat tidak boleh dipandang secara romantis karena keberlangsungannya dapat menghadapi tekanan pasar, ketimpangan kuasa, perubahan ekologi, dan lemahnya pengakuan kebijakan. Artikel ini menekankan pentingnya tata kelola terpadu yang menempatkan masyarakat adat sebagai pengambil keputusan, menghubungkan pengelolaan wilayah hulu hingga pesisir, serta memadukan pengetahuan lokal dengan informasi ilmiah. Integrasi tersebut dapat mendukung keadilan lingkungan dan keberlanjutan darat maupun laut.

Kata Kunci: Etika Lingkungan; Masyarakat Adat; Kearifan Lokal; Pedesaan; Pesisir; Keberlanjutan.

Caring For the Earth, Protecting the Ocean: Integration of Environmental Ethics of Indigenous Rural and Coastal Communities

Abstract

This article examines how environmental ethics embedded in the knowledge and customary practices of indigenous rural and coastal communities can be integrated into a shared approach to environmental stewardship. Environmental problems in villages and coastal areas are interconnected: changes in forests, rivers, and agricultural land can affect estuaries, mangroves, and marine resources. Using a qualitative literature-review method, this study reviews scholarly works on traditional ecological knowledge, customary

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

institutions, community-based resource management, and Indonesian environmental and coastal regulations. The discussion highlights shared principles of reciprocity, restraint, collective responsibility, intergenerational justice, and respect for ecological limits. Examples such as customary forest governance and sasi demonstrate that local rules can regulate access and allow resources time to recover. However, customary knowledge should not be romanticized; its continuity can be weakened by market pressure, unequal power relations, ecological change, and limited recognition in formal policy. The article argues for an integrated governance model that places indigenous communities as decision-makers, connects upstream and coastal management, and combines local knowledge with scientific information. Such integration can support environmental justice and the long-term sustainability of land and sea.
***Keywords**: Environmental Ethics; Indigenous Communities; Local Wisdom; Rural Areas; Coastal Areas; Sustainability.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup bukan hanya tempat manusia tinggal dan mencari nafkah. Lingkungan adalah jaringan kehidupan yang menghubungkan manusia, tanah, air, tumbuhan, hewan, serta berbagai unsur alam lainnya. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hubungan tersebut terlihat dari kegiatan seperti bertani, berkebun, mengumpulkan hasil hutan, mengatur air, serta melindungi area yang dianggap penting untuk kehidupan bersama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir secara langsung berhubungan dengan laut, pantai, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, serta sumber daya perikanan. Kedua kelompok masyarakat tersebut mengembangkan pengalaman dan pengetahuan mereka melalui interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan tempat mereka tinggal.

Dalam banyak komunitas adat, hubungan dengan alam tidak hanya terjadi karena kebutuhan ekonomi saja. Alam juga memiliki makna dalam hal sosial, budaya, dan bahkan spiritual. Hutan bisa dilihat sebagai tempat tinggal bersama, sungai menjadi sumber air dan juga bagian dari identitas desa, sedangkan laut dianggap sebagai tempat hidup yang perlu dijaga agar tetap bisa menghasilkan sesuatu bagi orang-orang di masa depan. Pandangan tersebut membentuk etika lingkungan, yaitu sekumpulan nilai dan prinsip yang memandu manusia dalam menghadapi alam.

Namun, hubungan masyarakat dengan lingkungan terus mengalami perubahan. Pembukaan lahan secara liar, penebangan hutan yang tidak terkendali, pencemaran sungai, pengambilan ikan yang merusak ekosistem, kerusakan hutan bakau, pembangunan di daerah pesisir, serta perubahan iklim merupakan masalah-masalah yang saling terkait satu sama lain. Kerusakan di daratan bisa terbawa oleh air sungai hingga ke muara dan laut. Sebaliknya, perubahan di daerah pesisir seperti abrasi dan masuknya air laut dapat memengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di area pantai serta sekitarnya. Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan baik jika hanya ditangani sendiri oleh wilayah tertentu berdasarkan batas administratifnya saja.

Masyarakat adat di pedesaan dan pesisir sebenarnya memiliki berbagai pengetahuan lokal yang bisa digunakan untuk mengelola sumber daya secara baik. Pengetahuan itu terbentuk dari pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi, pengamatan terhadap perubahan di alam, serta aturan-aturan sosial yang disepakati oleh semua orang bersama. Berkes (2012) mengatakan bahwa pengetahuan ekologi tradisional adalah kumpulan pengetahuan, cara kerja, dan keyakinan yang terus berkembang secara fleksibel berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Pengetahuan ini bisa membantu masyarakat mengenali iklim, memahami tanda-tanda alam, mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya, serta menjaga sumber daya alam.

Namun, meskipun demikian, kearifan lokal tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah lingkungan secara sendirinya. Perubahan ekonomi, masuknya investasi asing, kebutuhan pasar yang semakin besar, adanya konflik kepentingan, serta ketidakseimbangan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dalam kekuasaan dapat membuat aturan adat menjadi lemah. Beberapa orang juga mengalami kendala dalam mengakses pendidikan, teknologi, dana, serta cara mengambil keputusan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pengetahuan lokal harus diiringi dengan upaya memperkuat hak masyarakat dan meningkatkan pengelolaan lingkungan yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjelaskan bagaimana prinsip etika lingkungan dari masyarakat adat di pedesaan dan pesisir dapat diintegrasikan. Pertanyaan utama yang dibicarakan adalah: (1) nilai-nilai apa saja yang membentuk etika lingkungan dalam masyarakat adat di daerah pedesaan dan pesisir; (2) bagaimana praktik adat berperan dalam mengelola sumber daya alam; dan (3) bagaimana menggabungkan pengetahuan lokal dengan kebijakan resmi dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini penting karena umumnya upaya menjaga lingkungan lebih fokus pada metode teknis, sedangkan nilai-nilai, hubungan sosial, dan hak masyarakat yang hidup bersama alam sering kali kurang diperhatikan. Padahal, berhasilnya mengelola lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga karena adanya kepercayaan, aturan yang disepakati bersama, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau tinjauan literatur. Studi pustaka dipilih karena tujuan penulisan adalah memahami gagasan, nilai, dan cara-cara pengelolaan lingkungan yang telah dibicarakan dalam berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini bukan untuk memberikan hasil observasi lapangan yang baru, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai kemungkinan mengintegrasikan etika lingkungan dengan kehidupan masyarakat adat pedesaan dan pesisir.

Materi yang dibahas mencakup buku dan artikel ilmiah tentang pengetahuan ekologi tradisional, pengelolaan sumber daya bersama, kearifan lokal masyarakat pesisir, serta peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian yang perlu diperhatikan adalah kajian Sokoy (2022) tentang cara masyarakat Koiwai di Pulau Namatota, Kabupaten Kaimana, menjalankan praktik sasi (gam). Kajian tersebut menjelaskan sasi sebagai bagian dari kearifan lokal yang digunakan dalam mengelola pemanfaatan sumber daya darat dan laut.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, mengenali konsep utama yang berkaitan dengan etika lingkungan, pengetahuan lokal, sistem adat, dan keberlanjutan. Kedua, membandingkan nilai dan bentuk kegiatan pengelolaan dalam konteks daerah pedesaan dan daerah pesisir. Ketiga, membuat ringkasan mengenai prinsip-prinsip integrasi yang bisa digunakan untuk memperkuat manajemen lingkungan.

Analisis dilakukan secara tematik. Tema yang dibahas mencakup hubungan antara manusia dan lingkungan, batasan penggunaan sumber daya, tanggung jawab bersama, integrasi ilmu pengetahuan, keterlibatan masyarakat, serta hubungan antara kebijakan resmi dan adat setempat. Setiap topik dibaca dengan memperhatikan latar belakang sosial dan lingkungan alaminya agar tradisi adat tidak terpisahkan dari situasi masyarakat yang mengamalkannya.

Agar pembahasan tetap akurat, artikel ini membedakan antara hasil penelitian dari sumber yang dianalisis dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis. Contoh sasi membahas secara khusus masyarakat Koiwai, sedangkan pembahasan tentang masyarakat pedesaan ditulis sebagai rangkuman konseptual yang menggabungkan pengetahuan ekologi tradisional dan pengelolaan sumber daya bersama dari berbagai literatur. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyatakan bahwa semua komunitas adat memiliki aturan atau pengalaman yang sama.

Keterbatasan metode ini adalah tidak adanya wawancara langsung dengan masyarakat adat, tokoh setempat, atau pengelola lingkungan. Praktik yang berbeda di setiap daerah tidak bisa dijelaskan secara lengkap hanya dengan mengandalkan bahan pustaka. Kajian empirik pada masa mendatang penting untuk mengungkap mekanisme pelaksanaan,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

proses negosiasi, serta dinamika perubahan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat pedesaan

Etika lingkungan pedesaan juga mengandung dimensi antargenerasi. Pengetahuan dan aturan diberikan kepada anak-anak melalui kegiatan keluarga, cerita, nasihat, praktik bertani, serta partisipasi dalam upacara adat. Pewarisan itu penting karena menjaga lingkungan berkelanjutan tidak cukup hanya melihat kondisi alam saat ini. Keberlanjutan juga berkaitan dengan kemampuan generasi mendatang untuk memperoleh air bersih, makanan, tanah yang produktif, dan tempat tinggal yang aman.

Namun, praktik pengelolaan tradisional menghadapi tantangan. Perubahan cara menggunakan lahan, berkembangnya jenis komoditas, tekanan kebutuhan ekonomi, serta semakin sempitnya ruang hidup dapat mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih intensif. Ketika keputusan mengenai tanah dan hutan semakin diambil oleh pihak di luar masyarakat, peran dan kedudukan masyarakat adat dapat melemah. Situasi ini menunjukkan bahwa menjaga alam tidak cukup hanya dengan mengharapkan masyarakat melakukan pelestarian; hak atas wilayah, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan juga harus dihormati.

Etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat pesisir

Bagi masyarakat yang tinggal di tepi pantai, laut bukan hanya tempat mencari penghidupan, tetapi juga ruang interaksi sosial dan pelestarian budaya. Aktivitas menangkap ikan, mengumpulkan hasil laut, mengolah hasil tangkapan, dan berdagang menciptakan ikatan antara keluarga, masyarakat, dan lingkungan pesisir. Pengetahuan tentang musim, arus laut, gelombang, tempat melaut, serta jenis ikan dan biota laut membantu masyarakat mengatur kehidupan sesuai kondisi laut.

Salah satu contoh aturan adat di daerah pesisir adalah sasi. Sokoy (2022) menjelaskan bahwa praktik sasi (gam) masyarakat Koiwai di Pulau Namatota, Kabupaten Kaimana, merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir serta laut. Sasi berkaitan dengan pengaturan penggunaan sumber daya, penerapan aturan, dan sanksi dalam komunitas. Penutupan sementara terhadap sumber daya tertentu memberi kesempatan bagi sumber daya tersebut untuk pulih sebelum digunakan kembali.

Sasi menunjukkan bahwa konservasi tidak selalu harus dimulai dari aturan pemerintah. Komunitas dapat membentuk aturan berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan anggotanya. Selain manfaat ekologis, praktik ini memiliki peran sosial dan ekonomi karena membantu menjaga keberadaan sumber daya serta ketertiban hubungan sosial. Meskipun demikian, penelitian Sokoy (2022) menemukan bahwa perubahan dari faktor internal dan eksternal membuat keberlangsungan sasi menghadapi tantangan.

Selain sasi, perlindungan hutan bakau menjadi contoh penting keterkaitan etika lingkungan dengan kebutuhan hidup masyarakat pesisir. Mangrove melindungi wilayah pesisir, menjadi habitat berbagai makhluk hidup, dan mendukung proses ekologis di perbatasan darat dan laut. Kerusakan mangrove dapat mengurangi perlindungan alami pantai serta mengganggu mata pencaharian masyarakat. Karena itu, rehabilitasi harus melibatkan warga setempat yang memahami kondisi wilayahnya, bukan hanya berfokus pada jumlah tanaman yang ditanam.

Etika lingkungan pesisir juga menekankan tanggung jawab terhadap laut sebagai ruang bersama. Sampah daratan, limbah kegiatan ekonomi, dan pemanfaatan yang merusak dapat menurunkan kualitas air. Oleh sebab itu, pengelolaan laut memerlukan partisipasi desa di hulu, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat di sepanjang aliran sungai.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Persamaan dan perbedaan etika lingkungan pedesaan dan pesisir

Masyarakat adat pedesaan dan pesisir memiliki lingkungan alam yang berbeda, tetapi memiliki beberapa prinsip yang sama. Pertama, alam dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga. Kedua, pemanfaatan sumber daya dibatasi oleh adat dan pengetahuan setempat. Ketiga, keberlanjutan bergantung pada kerja sama sosial. Keempat, pengetahuan diwariskan antargenerasi. Kelima, pelanggaran aturan bersama dapat menimbulkan dampak sosial.

Perbedaannya terletak pada jenis ekosistem dan pengetahuan yang berkembang. Masyarakat pedesaan umumnya lebih akrab dengan tanah, hutan, pertanian, sungai, dan sumber air. Masyarakat pesisir berhadapan dengan pasang surut, gelombang, arus, musim perikanan, mangrove, terumbu karang, serta area tangkap. Perbedaan tersebut berarti aturan pengelolaan tidak dapat diseragamkan; prinsip bersama dapat menjadi dasar, tetapi penerapannya harus menyesuaikan kondisi lingkungan dan kesepakatan warga.

Menghubungkan hulu, sungai, muara, dan laut

Ekosistem darat dan laut saling terkait. Air hujan di daerah hulu mengalir melalui sungai menuju muara dan membawa material dari daratan. Jika hutan hulu rusak dan tanah mengalami erosi, sedimentasi di sungai dan pesisir dapat meningkat. Sampah dan limbah dari pemukiman atau kegiatan ekonomi di darat juga dapat mencapai laut. Oleh karena itu, masalah pesisir tidak selalu berasal dari kegiatan di tepi pantai.

Kondisi tersebut menuntut kerja sama lintas wilayah. Komunitas desa dapat menjaga hutan, sumber air, dan tepi sungai; masyarakat di hilir dapat mengurangi pembuangan sampah dan menjaga kualitas air; komunitas pesisir dapat melindungi mangrove serta mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Pemerintah daerah perlu menghubungkan program-program tersebut melalui perencanaan wilayah yang memperhatikan kesatuan ekosistem.

Integrasi juga perlu memperhatikan hubungan sosial. Ketika pencemaran berasal dari wilayah lain, warga yang terdampak harus memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh pemulihan. Dialog antarkomunitas dapat memperkuat pemahaman bahwa perubahan di satu wilayah memengaruhi wilayah lain, sehingga etika lingkungan berkembang dari tanggung jawab lokal menjadi tanggung jawab bersama dalam satu kesatuan ekosistem.

Integrasi pengetahuan lokal dan ilmu pengetahuan

Pengetahuan masyarakat dan ilmu pengetahuan formal dapat saling melengkapi. Masyarakat memiliki pengalaman panjang mengenai perubahan musim, kondisi air, lokasi penting, dan perubahan hasil tangkapan. Ilmu pengetahuan dapat membantu mengukur kualitas air, menyusun peta tutupan lahan, memantau keanekaragaman hayati, dan menganalisis perubahan iklim. Jika keduanya ditempatkan setara, keputusan pengelolaan dapat lebih kontekstual dan kuat.

Proses integrasi tidak boleh memposisikan masyarakat hanya sebagai sumber informasi. Masyarakat perlu terlibat sejak penentuan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Hasil penelitian sebaiknya dikembalikan kepada komunitas dalam bentuk yang dapat digunakan. Pengakuan pengetahuan lokal juga harus diiringi penghormatan atas hak masyarakat menentukan informasi yang boleh dibagikan dan cara pengetahuan tersebut digunakan.

Dengan demikian, integrasi bukan berarti memasukkan seluruh adat ke dalam program pemerintah. Integrasi berarti membangun kerja sama yang saling menghormati antara lembaga adat, pemerintah, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tantangan dalam mempertahankan etika lingkungan masyarakat adat

Tantangan pertama adalah tekanan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya secara komersial. Ketika hutan, tanah, atau laut dipandang sebagai komoditas, aturan penggunaannya dapat dianggap menghambat keuntungan jangka pendek. Masyarakat yang membutuhkan penghasilan sering menghadapi dilema antara mempertahankan cara hidup ramah lingkungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pelestarian perlu diiringi pilihan mata pencaharian yang memadai dan tidak merusak lingkungan.

Tantangan kedua adalah ketimpangan kekuasaan. Tidak semua kelompok memiliki kemampuan yang sama dalam memengaruhi kebijakan. Pengusaha atau lembaga yang memiliki pengaruh politik dapat lebih mudah menentukan pemanfaatan sumber daya. Jika pengambilan keputusan tidak transparan, perempuan, pemuda, keluarga miskin, dan warga yang bergantung langsung pada alam dapat terabaikan. Partisipasi harus memastikan suara kelompok-kelompok tersebut tetap terdengar.

Tantangan ketiga adalah perubahan sosial dan pembaruan pengetahuan. Perpindahan warga, perubahan pekerjaan, pendidikan formal yang kurang terhubung dengan lingkungan, serta berkurangnya ruang praktik dapat membuat generasi muda semakin jauh dari pengetahuan ekologis komunitas. Kondisi ini tidak berarti generasi muda menolak tradisi; mereka berpotensi mengembangkan strategi pelestarian melalui pendidikan, teknologi, pemetaan partisipatif, dan media digital.

Tantangan keempat adalah pengakuan dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, partisipatif, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk melalui perubahan berikutnya. Aturan formal penting, tetapi pelaksanaannya harus menjamin keterlibatan masyarakat dan perlindungan hak.

Tantangan kelima adalah risiko romantisasi kearifan lokal. Tidak semua aturan adat pasti inklusif atau sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini. Dalam beberapa kasus, aturan dapat dipersoalkan, diterapkan tidak merata, atau menguntungkan kelompok tertentu. Praktik adat harus dipahami dalam konteksnya dan terbuka untuk dievaluasi. Menghormati adat tidak berarti menutup ruang kritik, terutama ketika muncul persoalan keadilan di dalam komunitas.

Strategi integrasi etika lingkungan

Pertama, memperkuat pengakuan wilayah kelola dan hak masyarakat adat sebagai dasar pelaksanaan aturan setempat. Kedua, memperluas ruang diskusi yang melibatkan perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Ketiga, mendorong pendidikan lingkungan yang memanfaatkan pengetahuan lokal melalui sekolah, kegiatan komunitas, dan pembelajaran antargenerasi.

Keempat, mendorong kerja sama antara desa hulu, desa hilir, dan masyarakat pesisir untuk menjaga daerah aliran sungai dan muara. Kelima, menggabungkan pengawasan masyarakat dengan dukungan ilmiah, misalnya pencatatan musim, pemantauan mangrove, pemetaan sumber air, dan pemantauan sampah. Program ekonomi masyarakat perlu selaras dengan tujuan konservasi melalui akses pasar yang adil, pendampingan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Ketujuh, memperkuat mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha secara transparan dan berbasis informasi yang akurat. Kedelapan, mengevaluasi secara berkala aturan adat maupun program resmi agar tetap selaras dengan perubahan sosial dan lingkungan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa integrasi etika lingkungan merupakan proses sosial yang memerlukan kepercayaan dan kerja sama jangka panjang.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Implikasi sosiologis: lingkungan sebagai ruang hubungan sosial

Dari perspektif sosiologi, lingkungan bukan hanya persoalan alam, tetapi juga cara masyarakat berinteraksi. Akses terhadap tanah, hutan, air, dan laut dipengaruhi aturan, kepemilikan, kekuasaan, dan posisi sosial. Kerusakan lingkungan dapat memperlebar ketimpangan karena kelompok yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya sering berbeda dengan kelompok yang menanggung dampaknya. Etika lingkungan karena itu perlu dipahami dalam kerangka keadilan sosial.

Sistem adat menunjukkan kemampuan masyarakat membentuk aturan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya. Aturan tersebut dapat memperkuat solidaritas karena warga menyadari ketergantungan satu sama lain. Namun, solidaritas tidak boleh berarti ketaatan tanpa ruang kritik. Masyarakat memerlukan mekanisme untuk membahas perubahan aturan, menyelesaikan masalah, dan memastikan keputusan tidak dikuasai kelompok tertentu.

Penerapan etika lingkungan juga berkaitan dengan demokrasi lokal. Keputusan mengenai hutan, sungai, mangrove, atau area tangkap akan lebih tepat jika masyarakat terdampak dapat menyampaikan pengetahuan dan kepentingannya. Partisipasi bukan hanya kehadiran dalam rapat, tetapi keterlibatan dalam menentukan agenda, memilih alternatif, dan mengawasi pelaksanaan keputusan.

Dalam konteks tersebut, generasi muda berperan sebagai penghubung pengetahuan antargenerasi. Mereka dapat mendokumentasikan cerita dan praktik lokal dengan izin komunitas, membantu pemetaan wilayah, melakukan kampanye lingkungan, dan menyampaikan aspirasi melalui ruang publik. Teknologi dapat mendukung kegiatan tersebut, tetapi tidak menggantikan hubungan langsung dan proses musyawarah.

Model integrasi yang diusulkan

Berdasarkan kajian, integrasi etika lingkungan masyarakat adat pedesaan dan pesisir dapat dilakukan melalui lima aspek utama: pengakuan nilai dan pengetahuan lokal sebagai dasar pengelolaan; perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat; kerja sama ekologis dari pegunungan hingga laut; pengambilan keputusan partisipatif dan adil; serta pemantauan adaptif berbasis pengalaman masyarakat dan bukti ilmiah.

Kelima unsur tersebut saling berkaitan. Pengakuan pengetahuan lokal tanpa perlindungan hak berisiko hanya menjadi pengakuan simbolis. Perlindungan hak tanpa tata kelola yang terbuka dapat memunculkan konflik baru. Kerja sama antarwilayah tanpa keterlibatan masyarakat dapat mengabaikan kebutuhan lokal, sedangkan pemantauan tanpa tindak lanjut tidak menghasilkan perubahan. Integrasi karena itu harus memadukan dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan politik.

Model ini tidak menetapkan satu aturan seragam untuk semua komunitas. Setiap komunitas memiliki latar belakang, kelembagaan, dan kondisi ekologis yang berbeda. Model tersebut lebih tepat menjadi dasar dialog dan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan konteks setempat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat pedesaan dan pesisir memiliki nilai serta pengetahuan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Meskipun hidup dalam ekosistem yang berbeda, keduanya menunjukkan prinsip yang sama: menghormati alam, membatasi pemanfaatan sumber daya, menjaga tanggung jawab bersama, dan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Prinsip-prinsip tersebut membentuk etika lingkungan yang lahir dari pengalaman dan hubungan sosial masyarakat dengan tempat tinggalnya.

Di masyarakat desa, pelestarian terlihat dalam pemahaman tentang tanah, hutan, air, kegiatan pertanian, dan aturan perlindungan sumber daya bersama. Di masyarakat pesisir, nilai tersebut tampak dalam pengetahuan laut dan pengelolaan sumber daya, seperti sistem sasi. Kajian Sokoy (2022) menunjukkan bahwa sasi memiliki peran ekologis, sosial, dan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

ekonomi, meskipun praktiknya mengalami perubahan akibat dinamika internal maupun eksternal komunitas.

Integrasi etika lingkungan pedesaan dan pesisir penting karena ekosistem darat dan perairan saling terhubung. Kerusakan di hulu dapat memengaruhi sungai, muara, dan laut, sementara perubahan pesisir juga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan lingkungan karena itu harus melampaui batas administratif dan mendorong kolaborasi antara masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir, pemerintah, akademisi, serta pelaku ekonomi.

Integrasi harus menghormati hak masyarakat adat dan menempatkan mereka sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pelaksana program. Pengetahuan lokal dapat dipadukan dengan ilmu pengetahuan melalui dialog yang adil dan setara. Pada saat yang sama, aturan adat perlu dievaluasi agar tetap adil, inklusif, dan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

Oleh karena itu, merawat bumi dan menjaga samudra merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Keberlanjutan lingkungan membutuhkan hubungan yang adil antara manusia dan alam serta kesetaraan antarkelompok masyarakat. Etika lingkungan masyarakat adat dapat menjadi dasar tata kelola yang lebih partisipatif, adil, dan berorientasi pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Berkes, F. (2012). Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource management (3rd ed.). New York: Routledge.

Sokoy, F. (2022). Sasi (Gam): Local wisdom of Koiwai People in managing and utilizing the coastal and marine resources. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 7(1), 86-104. https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i1.21707

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923